



PUTUSAN

Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HARLI Alias IHAR Bin ZAINUL ILMI;**
Tempat lahir : Muara Pipi'i;
Umur atau tanggal lahir : 29 Tahun / 01 Juli 1992;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan M. Nor Batu Laki Rt. 002 Rw. 001 Desa Batu Laki Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal **21 Mei 2022** dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik, **sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022.**
2. Perpanjangan Penuntut Umum, **sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022.**
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022.**
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022.**
5. Penuntut Umum, **sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022.**
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2022;**
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 05 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;**

Dalam perkara ini telah ditunjuk Penasihat Hukum yang bernama **NORHANIFANSYAH, S.H.,** Advokat-Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Kgn tertanggal 12 Oktober 2022 untuk mendampingi Terdakwa;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah Membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandungan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, dan memperhatikan bukti Surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HARLI Als IHAR Bin ZAINUL ILMI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika "**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARLI Als IHAR Bin ZAINUL ILMI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah)** Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 1,01 gram dan dengan berat bersih 0,37 gram.
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
 - 1 (satu) buah serok plastik.
 - 11 (sebelas) buah plastik klip.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-sabu Rp. 377.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru malam No HP 081258203208.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (pledoi) Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **HARLI Als IHAR Bin ZAINUL ILMI**, pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. M. Nor Desa Batu Laki Rt. 002 Rw. 001 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandungan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 Wita, saksi JAINULLAH Als IJAI Bin SALIMI mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jl. M. Nor Desa Batu Laki Rt. 002 Rw. 001 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan dimana saksi JAINULLAH Als IJAI Bin SALIMI memberi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dijual terdakwa lalu tidak lama kemudian datang ke rumah terdakwa saksi SYAHRIL Als ARIL Bin JUMIDERI (Alm) untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) namun karena 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu belum dibagi menjadi paket kecil maka terdakwa meminta saksi SYAHRIL Als ARIL Bin JUMIDERI (Alm) untuk menunggu setelah terdakwa membagi paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa memberikan saksi SYAHRIL Als ARIL Bin JUMIDERI (Alm) dan saksi SYAHRIL Als ARIL Bin JUMIDERI (Alm) membayar uang pembelian tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di Desa Padang Batung Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan, Saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN dan saksi MUHAMMAD RIZAL

halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHANI Bin MUTAJDI mendapatkan informasi bahwa saksi SYAHRIL Als ARIL Bin JUMIDERI (Alm) melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya Saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN dan saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI melakukan penangkapan terhadap saksi SYAHRIL Als ARIL Bin JUMIDERI (Alm) kemudian Saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN dan saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI menanyakan asal narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saksi SYAHRIL Als ARIL Bin JUMIDERI (Alm) menjawab bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut, sekitar pukul 17.00 Wita Saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN dan saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI menuju rumah terdakwa di Jl. M. Nor Desa Batu Laki Rt. 002 Rw. 001 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan dan terdakwa berhasil diamankan dengan barang bukti 3 (tiga) paket Narkoba jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 1,01 gram dan dengan berat bersih 0,37 gram, Uang hasil penjualan Narkoba jenis Sabu-sabu Rp. 377.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru malam No HP 081258203208, 1 (satu) buah serok plastik, 11 (sebelas) buah plastik klip. Saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN dan saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI bertanya terkait kepemilikan barang bukti 1 (satu) Paket Narkoba Golongan I jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 1,01 Gram dan terdakwa mengakui bahwa seluruhnya adalah milik terdakwa yang akan terdakwa jual.

- Bahwa terdakwa sudah melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut selama 1 (satu) tahun dan apabila 1 (satu) Paket Narkoba Golongan I jenis sabu sabu seberat 1,01 gram terjual seluruhnya maka terdakwa mendapatkan keuntungan senilai kurang lebih Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 55/10841.00/2022 tanggal 23 Mei 2022 PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kandungan yang ditandatangani oleh Bobby Ady Kresna NIK P.82269 dengan hasil timbangan adalah **3 (tiga) paket plastik diduga sabu dengan berat kotor 1,01 gram dengan rincian berat 3 (tiga) plastik pembungkus = 0,63 gram berat bersih sabu = 0,38 gram** disisihkan ke BPOM = 0,01 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0680 tanggal 8 Juni 2022

halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Kgn



dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik diduga sabu dengan berat 0,01 gram adalah sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I sebagaimana UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **HARLI Als IHAR Bin ZAINUL ILMI**, pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. M. Nor Desa Batu Laki Rt. 002 Rw. 001 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandungan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di Desa Padang Batung Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan, Saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN dan saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI mendapatkan informasi bahwa saksi SYAHRIL Als ARIL Bin JUMIDERI (Alm) melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN dan saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI melakukan penangkapan terhadap saksi SYAHRIL Als ARIL Bin JUMIDERI (Alm) kemudian Saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN dan saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI menanyakan asal narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan saksi SYAHRIL Als ARIL Bin JUMIDERI (Alm) menjawab bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut, sekitar pukul 17.00 Wita Saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN



dan saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI menuju rumah terdakwa di Jl. M. Nor Desa Batu Laki Rt. 002 Rw. 001 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan dan terdakwa berhasil diamankan dengan barang bukti 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 1,01 gram dan dengan berat bersih 0,37 gram, Uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-sabu Rp. 377.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru malam No HP 081258203208, 1 (satu) buah serok plastik, 11 (sebelas) buah plastik klip. Saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN dan saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI bertanya terkait kepemilikan barang bukti 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 1,01 Gram dan terdakwa mengakui bahwa seluruhnya adalah milik terdakwa yang akan terdakwa jual.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 55/10841.00/2022 tanggal 23 Mei 2022 PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kandangan yang ditandatangani oleh Bobby Ady Kresna NIK P.82269 dengan hasil timbangan adalah **3 (tiga) paket plastik diduga sabu dengan berat kotor 1,01 gram dengan rincian berat 3 (tiga) plastik pembungkus = 0,63 gram berat bersih sabu = 0,38 gram** disisihkan ke BPOM = 0,01 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0680 tanggal 8 Juni 2022 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik diduga sabu dengan berat 0,01 gram adalah sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I sebagaimana UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan **Saksi-Saksi** dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan M. Nor Desa Batu Laki Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 tiga paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1 gram yang ditemukan didalam hutan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, handphone, serok plastik, plastik klip, plastik warna hitam dan juga uang hasil penjualan diduga Narkotika jenis shabu yang di akui milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. JAINULLAH alias IJAI yang merupakan warga Jalan M. Nor Desa Batu Laki Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Bahwa awalnya Terdakwa diberi diduga Narkotika jenis shabu dari Sdr. JAINULLAH sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa bagi-bagi menjadi 4 (empat) paket diduga Narkotika, yaitu 1 (satu) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa sebelum diamankan Saksi, Sdr. SYAHRIL Alias ARIL sempat membeli diduga Narkotika jenis shabu ditempat Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa sebelum diamankan Saksi, Sdr. SYAHRIL Alias ARIL sempat membeli diduga Narkotika jenis shabu ditempat Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dari keterangannya, Terdakwa sudah sering diberi diduga Narkotika jenis shabu oleh Sdr. JAINULLAH sehingga Terdakwa tidak ingat lagi berapa kali tepatnya sudah diberi diduga Narkotika oleh Sdr. JAINULLAH;
 - Bahwa Sdr. JAINULLAH memberikan Terdakwa diduga Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali kepada orang lain;
 - Bahwa sebelum mengamankan Terdakwa, sebelumnya Saksi ada mengamankan Sdr. SYAHRIL Alias ARIL yang menyimpan, memiliki,

halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan diduga Narkotika jenis shabu, dan dari pengakuan Sdr. SYAHRIL Alias ARIL tersebut diketahui diduga Narkotika jenis shabu miliknya tersebut dibeli dari Terdakwa, sehingga akhirnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari keterangannya, Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun ikut menjual diduga Narkotika jenis shabu milik Sdr. JAINULLAH;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, apabila 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang diberikan kepada Terdakwa tersebut habis terjual maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Desa Padang Batung Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saat itu Saksi bersama rekan anggota kepolisian berhasil menangkap Sdr. SYAHRIL Als ARIL Bin JUMIDERI (Alm) yang menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan diduga Narkotika jenis shabu, setelah itu Saksi melakukan interogasi kepada Sdr. SYAHRIL Als ARIL Bin JUMIDERI (Alm) tentang darimana membeli diduga Narkotika jenis Sabu miliknya tersebut dan dari keterangan Sdr. SYAHRIL Als ARIL Bin JUMIDERI (Alm) bahwa membeli diduga Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa warga Jalan M. Nor Desa Batu Laki Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi bersama rekan yang di pimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres HSS AKP RAMDAN SUSILA. SH langsung bersama-sama membawa Sdr. SYAHRIL Als ARIL Bin JUMIDERI (Alm) berangkat menuju ke rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 Wita saat sampai di rumah Terdakwa, dan pada saat Terdakwa ditangkap/diamankan saat itu berhasil diamankan 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu beserta barang bukti yang lain, dan juga berhasil diamankan Sdr. JAINULLAH Als IJAI Bin SALIMI, setelah itu ditanyakan apakah benar Terdakwa ada menjual diduga Narkotika jenis shabu kepada Sdr. SYAHRIL Als ARIL Bin JUMIDERI (Alm) dan saat itu Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa ada menjual Narkotika jenis sabu kepada Sdr. SYAHRIL Als ARIL Bin JUMIDERI (Alm), kemudian ditanyakan darimana Terdakwa mendapatkan diduga Narkotika jenis shabu miliknya tersebut, dan dari keterangan Terdakwa bahwa diduga Narkotika jenis shabu miliknya tersebut di dapat dari Sdr. JAINULLAH Als IJAI Bin SALIMI yang juga sudah berhasil diamankan, selanjutnya Terdakwa, Sdr. SYAHRIL Als ARIL Bin

halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMIDERI (Alm) dan Sdr. JAINULLAH Als IJAI Bin SALIMI beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membawa, menyimpan, memiliki, menjual diduga Narkotika jenis Shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **SYAHRIL Alias ARIL Bin JUMIDERI (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan M. Nor Desa Batu Laki Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 tiga paket diduga Narkotika jenis shabu
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. JAINULLAH alias IJAI, dan diduga shabu tersebut tidak dibeli tetapi diberikan kepada Terdakwa untuk dijual kembali kepada para pembeli;
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan, Saksi ada membeli kepada Terdakwa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi baru satu kali ini saja membeli diduga shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah menyerahkan diduga shabu tersebut Terdakwa pergi kemana, karena saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa dipinggir jalan;
- Bahwa anggota kepolisian menemukan diduga Narkotika jenis shabu tersebut di kantong jaket sebelah kiri Saksi;
- Bahwa setelah diamankan anggota kepolisian, Saksi ada mengatakan kepada anggota kepolisian kalau mendapatkan diduga shabu tersebut dari Terdakwa, dan setelah itu anggota kepolisian menuju ke rumah Terdakwa serta berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membawa, menyimpan, memiliki, menjual diduga Narkotika jenis Shabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **JAINULLAH Alias IJAI Bin SALIMI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan M. Nor Desa Batu Laki Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 tiga paket diduga Narkotika jenis shabu
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi, dan diduga shabu tersebut tidak dibeli tetapi Saksi diberikan kepada Terdakwa untuk dijual kembali kepada para pembeli;
- Bahwa Saksi memberi Terdakwa diduga Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah dua tahun ikut menjualkan diduga Narkotika jenis shabu milik Saksi;
- Bahwa Saksi sering memberikan diduga shabu kepada Terdakwa, dan tidak ingat lagi berapa kali memberikannya;
- Bahwa cara Saksi memberikan diduga shabu kepada Terdakwa biasanya Saksi langsung mendatangi dan memberikan diduga shabu kepada Terdakwa dirumahnya karena rumah Saksi dan Terdakwa bertetangga;
- Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa dalam menjual 1 (satu) paket diduga shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik Saksi tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan Saksi tidak ada memberikan uang tambahan atau bonus lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan diduga shabu tersebut kalau sudah habis terjual;
- Bahwa yang membagi paketan diduga shabu menjadi 3 (tiga) paket tersebut bukan Saksi, tetapi Terdakwa sendiri yang membagi diduga shabu menjadi paketan kecil;
- Bahwa yang diamankan anggota kepolisian pada waktu itu adalah Terdakwa dulu baru kemudian Saksi ikut diamankan;

halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan **bukti Surat**, berupa :

- Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 55/10841.00/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani Pengelola Unit BOBBY ADY KRESNA, yang menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) paket plastik diduga shabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 1,01 gram dikurangi berat kantong plastik 0,63 gram = berat bersih 0,38 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga shabu 0,37 gram**;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0680 tertanggal 08 Juni 2022 yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0680/L/E/N/2021 berupa 1 (satu) paket bungkus plastik berisi serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan M. Nor Desa Batu Laki Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 tiga paket diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam hutan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, handphone, serok plastik, plastik klip, plastik warna hitam dan juga uang hasil penjualan diduga Narkotika jenis shabu yang di akui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. JAINULLAH alias IJAI yang merupakan warga Jalan M. Nor Desa Batu Laki Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang diberikan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wita dan diantar sendiri oleh Sdr. JAINULLAH alias IJAI ke rumah Terdakwa;

halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa diberi diduga Narkotika jenis shabu dari Sdr. JAINULLAH alias IJAI sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa bagi-bagi menjadi 4 (empat) paket diduga Narkotika, yaitu 1 (satu) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum diamankan anggota kepolisian, Terdakwa ada menjual 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi SYAHRIL Alias ARIL Bin JUMIDERI;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjualkan diduga Narkotika jenis shabu milik Sdr. JAINULLAH alias IJAI sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut, apabila habis terjual akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa didatangi oleh Sdr. JAINULLAH alias IJAI di rumah Terdakwa di Jalan M. Nor Desa Batu Laki Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan maksud untuk meminta menjualkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik Sdr. JAINULLAH alias IJAI, setelah diduga Narkotika jenis shabu diterima lalu tidak lama kemudian datang Saksi SYAHRIL Alias ARIL Bin JUMIDERI ke rumah Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), karena pada saat itu 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang diberi Sdr. JAINULLAH alias IJAI belum dibagi-bagi, kemudian Terdakwa menuju ke kolam yang ada di Desa setelah itu Terdakwa memaketkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa memberikannya kepada Saksi SYAHRIL Alias ARIL Bin JUMIDERI dan Saksi SYAHRIL Alias ARIL Bin JUMIDERI menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa melanjutkan memaket diduga Narkotika jenis shabu menjadi 3 (tiga) paket, dan sekira pukul 17.00 Wita datang anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa, dan ikut diamankan juga barang bukti 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam hutan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, handphone, serok plastik, plastik klip, plastik warna hitam dan juga uang hasil penjualan diduga Narkotika jenis shabu;

halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika golongan I jenis shabu tersebut tanpa ada ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi/pejabat yang berwenang lainnya;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan

barang bukti, berupa :

- 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,01 gram dan dengan berat bersih 0,37 gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah serok plastik;
- 11 (sebelas) buah plastik klip;
- Uang hasil penjualan diduga Narkotika jenis shabu sejumlah Rp. 377.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru malam No HP 081258203208;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti Surat (Surat Penimbangan dan Surat Pengujian Narkoba), dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa didatangi oleh Saksi JAINULLAH alias IJAI di rumah Terdakwa di Jalan M. Nor Desa Batu Laki Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan maksud untuk meminta menjualkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik Saksi JAINULLAH alias IJAI, setelah diduga Narkotika jenis shabu diterima lalu tidak lama kemudian datang Saksi SYAHRIL Alias ARIL Bin JUMIDERI ke rumah Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), karena pada saat itu 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang diberi Saksi JAINULLAH alias IJAI belum dibagi-bagi, kemudian Terdakwa menuju ke kolam yang ada di Desa setelah itu Terdakwa memaketkan 1 (satu) paket

halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa memberikannya kepada Saksi SYHRIL Alias ARIL Bin JUMIDERI dan Saksi SYHRIL Alias ARIL Bin JUMIDERI menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa melanjutkan memaket diduga Narkotika jenis shabu menjadi 3 (tiga) paket, dan sekira pukul 17.00 Wita datang anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa di Jalan M. Nor Desa Batu Laki Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan ikut diamankan juga barang bukti 3 tiga paket diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam hutan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, handphone, serok plastik, plastik klip, plastik warna hitam dan juga uang hasil penjualan diduga Narkotika jenis shabu;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual diduga Narkotika jenis shabu milik Saksi JAINULLAH alias IJAI sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut, apabila habis terjual akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika golongan I jenis shabu tersebut tanpa ada ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi/pejabat yang berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 55/10841.00/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani Pengelola Unit BOBBY ADY KRESNA, yang menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) paket plastik diduga shabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 1,01 gram dikurangi berat kantong plastik 0,63 gram = berat bersih 0,38 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga shabu 0,37 gram**;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0680 tertanggal 08 Juni 2022 yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0680/L/E/N/2021 berupa 1 (satu) paket bungkus plastik berisi serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta

halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Alternatif**, yaitu KESATU melanggar **Pasal 114 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau** KEDUA melanggar **Pasal 112 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana Saksi yang dihadirkan dalam persidangan adalah Saksi yang telah memberi dan Saksi yang telah membeli diduga narkotika jenis shabu, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif KESATU**, yakni melanggar **Pasal 114 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Kgn



1. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yakni elemen unsur pertama berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, **dan** elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa kristal diduga shabu yang didapati pada saat penangkapan dan pengeledahan pada diri Terdakwa tersebut termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0680 tertanggal 08 Juni 2022 yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0680/L/E/N/2021 berupa 1 (satu) paket bungkus plastik berisi serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti kristal diduga shabu telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “**menawarkan untuk dijual**” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan “**menjual**” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud “**membeli**” adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan “**menerima**” adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan “**menjadi perantara dalam jual beli**” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan “**menukar**” adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan “**menyerahkan**” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa didatangi oleh Saksi JAINULLAH alias IJAI di rumah Terdakwa di Jalan M. Nor Desa Batu Laki Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan maksud untuk meminta menjualkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik Saksi JAINULLAH alias IJAI, setelah Narkotika jenis shabu diterima lalu tidak lama kemudian datang Saksi SYAHRIL Alias ARIL Bin JUMIDERI ke rumah Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), karena pada saat itu 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang diberi Saksi JAINULLAH alias IJAI belum dibagi-bagi, kemudian Terdakwa menuju ke kolam yang ada di Desa setelah itu Terdakwa memaketkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa memberikannya kepada Saksi SYAHRIL Alias ARIL Bin JUMIDERI dan Saksi SYAHRIL Alias ARIL Bin JUMIDERI menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa melanjutkan memaket Narkotika jenis shabu menjadi 3 (tiga) paket, dan sekira pukul 17.00 Wita datang anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa di Jalan M. Nor Desa Batu Laki Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan ikut diamankan juga barang bukti 3 tiga paket Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam hutan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, handphone, serok plastik, plastik klip, plastik warna hitam dan juga uang hasil penjualan diduga Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas jelas terlihat setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Saksi JAINULLAH alias IJAI, kemudian datang Saksi SYAHRIL Alias ARIL Bin JUMIDERI ke rumah Terdakwa dan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, sehingga dari fakta tersebut dapat disimpulkan untuk mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, Saksi SYAHRIL Alias ARIL Bin JUMIDERI harus menggantinya dengan

halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Kgn



uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan dari perbuatan Terdakwa yang demikian dapat dikategorikan/termasuk dalam pengertian “**menjual**”, karena 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu sudah diserahkan kepada Saksi SYHRIL Alias ARIL Bin JUMIDERI, dan oleh karena “menjual” merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama, dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I sebagaimana elemen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan **menjual Narkotika golongan I**, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur *tanpa hak atau melawan hukum* tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menjual Narkotika golongan I sebagaimana unsur pertama diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**tanpa hak**” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan yang *dapat memperoleh*, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keempat pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan yang berhak *mengedarkan* Narkotika hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri, dan yang dapat



memperoleh Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mengedarkan / mendapatkan / menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan yang disebut juga sebagai “*melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam unsur pertama diatas, dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti “**menjual Narkotika Golongan I**”, dan dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya menjual Narkotika Golongan I tersebut diketahui Terdakwa bukan seorang pasien yang berhak atas kristal shabu, Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika, serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kristal shabu kepada Saksi SYAHRIL Alias ARIL Bin JUMIDERI. Dan diketahui pula Terdakwa bekerja sebagai petani, yang tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, serta tidak mempunyai hak atau memiliki ijin sarana kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat melakukan penyerahan maupun jual beli atau menjual Narkotika Golongan I, karenanya perbuatan Terdakwa tersebut tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dalam hal ini diluar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang “*melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa oleh karena “melawan hukum” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi**, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif KESATU Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian



tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHPA Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dapat merusak kesehatan dan mental generasi muda termasuk Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut **sistem kumulatif**, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap berat barang bukti shabu pada saat penangkapan telah dikurangkan dengan berat plastik dan telah disisihkan untuk memeriksakan ke BPOM, karenanya berat shabu yang akan Majelis Hakim pakai dalam putusan ini adalah berat bersih shabu berdasarkan hasil penimbangan, dan akan dipertimbangkan pula terkait status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, berupa :

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,37 gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah serok plastik;
- 11 (sebelas) buah plastik klip;

Oleh karena salah satu barang bukti tersebut berupa Narkotika, namun setelah Majelis Hakim memperhatikan tidak ada ketetapan mengenai status barang bukti tersebut dalam proses penyidikan untuk dirampas untuk Negara sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka sudah sepatutnya status seluruh barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- Uang hasil penjualan diduga Narkotika jenis shabu sejumlah Rp. 377.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru malam No HP 081258203208;

halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut perkara ini tergolong/terkait dan termasuk dalam barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HARLI Alias IHAR Bin ZAINUL ILMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KESATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan**, dan **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,37 gram;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah serok plastik;
 - 11 (sebelas) buah plastik klip;**dimusnahkan**;
 - Uang hasil penjualan diduga Narkotika jenis shabu sejumlah Rp. 377.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru malam No HP 081258203208;

halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **KAMIS** tanggal **03 Nopember 2022** oleh **YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANA MUZAYYANAH, S.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal **16 Nopember 2022** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **BAIDHOWI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **RIDHO HENDRY IRAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.)

(YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.)

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.)

Panitera Pengganti

(BAIDHOWI)